

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA  
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL 16 FEBRUARI 2022**

**KEGIATAN**

**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN/PENGELOLAAN  
PERENCANAAN, KEUNANGAN, BMN DAN UMUM SDM  
TRANSPORTASI/LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN  
INTERNAL/LAYANAN PERKANTORAN/OPRASIONAL  
PEMELIHARAAN KANTOR/PEMELIHARAAN  
KANTOR/BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN  
BANGUNAN/PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
BERTINGKAT**

**PEKERJAAN**

**PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT  
GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
TAHUN 2022**

**HARGA PEKERJAAN : Rp. 153.384.000,-**

**TERBILANG : SERATUS LIMA PULUH TIGA JUTA TIGA  
RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH**

**JANGKA WAKTU : 21 (DUA PULUH SATU) HARI KALENDER**

**PENYEDIA**

**PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH**

**Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec.  
Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : PL.102 / 12 / 2 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, SM.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM

Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022,  
bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

Alamat : Jl. Tirta Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec.  
Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.

yang dalam hal ini diwakili oleh SAIFUL ANWAR.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022;
2. Tanggal mulai kerja : 16 Februari 2022;
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu Penyelesaian : selama 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 08 Maret 2022;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 16 Februari 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

HERI PRASETYO, SM.

Penata Muda, (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

SAIFUL ANWAR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 16 Februari 2022				
<b>Nama PPK</b>	HERI PRASETYO, S.M.				
<b>Nama Penyedia</b>	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH				
<b>PAKET PENGADAAN : PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022</b>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 23 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 09 Februari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 33 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 15 Februari 2022				
SUMBER DANA : DIPA (RM) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022. Mata Anggaran Kegiatan : 022.12.WA.4627.EBA.994.002.C.523111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Februari 2022 s.d. 08 Maret 2022					
JENIS KONTRAK : Harga Satuan					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 153.384.000,- ( <i>Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah</i> ). Dengan rincian sebagai berikut					
NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pesiapan dan Pemandahan Barang Bongkar Pasang Pintu	1,00	ls	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m <sup>2</sup>	Rp 338.580,00	Rp 83.290.680,00
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	77,00	m <sup>2</sup>	Rp 338.580,00	Rp 26.070.660,00
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
6	Pasang Granit Tangga	56,00		Rp 385.330,00	Rp 21.578.480,00
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 139.439.820,00</b>
				<b>PEMBULATAN</b>	<b>Rp 139.440.000,00</b>
				<b>PPN 10%</b>	<b>Rp 13.944.000,00</b>
				<b>TOTAL HARGA</b>	<b>Rp 153.384.000,00</b>
<b>Terbilang : Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah</b>					

PPK	Penyedia
-----	----------



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 16 Februari 2022
<p>Cara Pembayaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;</li> <li>2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan Pembayaran, Permohonan Pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;</li> <li>3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang , dan atau melalui PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono Semarang dengan Nomor Rekening : 2523333305 atas nama PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.</li> <li>4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut</li> </ol>	
<p>Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Pejabat Penandatanganan Kontrak</p>  <p><u>HERI PRASETYO, S.M.</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.</p>  <p><u>SAIFUL ANWAR</u> Direktur</p>

PPK 	Penyedia 
---	--

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

**3. PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

**4. HARGA SPK**

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

**5. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**6. CACAT MUTU**

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

**7. PERPAJAKAN**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

## **8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

## **9. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

## **10. ASURANSI**

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## **11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
- c. Pertanggungansian asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

## **12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

### **13. PENGUJIAN**

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

### **14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

### **15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### **16. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

### **17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi,

PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

#### **18. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### **19. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
  - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### **20. PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

## **21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
  - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
  - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **22. PEMBAYARAN**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
  - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

### **23. DENDA**

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

### **24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

### **25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
PPK BELANJA RUPIAH MURNI  
PIHAK PERTAMA



HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

PIHAK KEDUA



PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

SAIFUL ANWAR  
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 16 Februari 2022				
<b>Nama PPK</b>	HERI PRASETYO, S.M.				
<b>Nama Penyedia</b>	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH				
<b>PAKET PENGADAAN :</b>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:				
<b>PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022</b>	Nomor : PL.102 / 23 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 09 Februari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 33 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 15 Februari 2022				
SUMBER DANA : DIPA (RM) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022. Mata Anggaran Kegiatan : 022.12.WA.4627.EBA.994.002.C.523111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Februari 2022 s.d. 08 Maret 2022					
JENIS KONTRAK : Harga Satuan					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 153.384.000,- ( <i>Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah</i> ). Dengan rincian sebagai berikut					
NO	URAIAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH	JUMLAH
1	Pesiapan dan Pemindahan Barang Bongkar Pasang Pintu	1,00	ls	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m <sup>2</sup>	Rp 338.580,00	Rp 83.290.680,00
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	77,00	m <sup>2</sup>	Rp 338.580,00	Rp 26.070.660,00
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
6	Pasang Granit Tangga	56,00		Rp 385.330,00	Rp 21.578.480,00
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 139.439.820,00</b>
				<b>PEMBULATAN</b>	<b>Rp 139.440.000,00</b>
				<b>PPN 10%</b>	<b>Rp 13.944.000,00</b>
				<b>TOTAL HARGA</b>	<b>Rp 153.384.000,00</b>
<b>Terbilang : Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah</b>					

PPK	Penyedia
-----	----------



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 16 Februari 2022
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;</li><li>2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan Pembayaran, Permohonan Pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;</li><li>3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang , dan atau melalui PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono Semarang dengan Nomor Rekening : 2523333305 atas nama PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.</li><li>4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut</li></ol>	
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Pejabat Penandatanganan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.
 <u>HERI PRASETYO, S.M.</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	 PT JAGAD MAKMUR BAROKAH Perdagangan Umum dan General Kontraktor <u>SAIFUL ANWAR</u> Direktur

PPK 	Penyedia 
---	--

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

**3. PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

**4. HARGA SPK**

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

**5. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**6. CACAT MUTU**

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

**7. PERPAJAKAN**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

## **8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

## **9. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

## **10. ASURANSI**

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## **11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

## **12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

### **13. PENGUJIAN**

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

### **14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

### **15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### **16. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

### **17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi,

PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

## **18. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

## **19. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
  - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## **20. PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

## **21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
  - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
  - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **22. PEMBAYARAN**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
  - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

### **23. DENDA**

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.


### **24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

### **25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
PPK BELANJA RUPIAH MURNI  
PIHAK PERTAMA



HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH



PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

SAIFUL ANWAR  
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

Nomor : PL.102 / 33 / 3 / PIP.SMG-2022 Semarang, 15 Februari 2022  
Lampiran : --

Kepada Yth.

Direktur PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.

Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec.  
Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.

Di SEMARANG

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan  
Pengadaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik  
Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor :  
JMB/ /II/2022 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Granit  
Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022  
dengan Hasil Negosiasi harga sebesar Rp. 153.384.000,- (*Seratus  
Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*), kami  
nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini  
Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari  
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima  
penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran  
Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan  
Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta  
petunjuk teknisnya.

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan PIP Semarang



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**BERITA ACARA  
RAPAT PRA KONTRAK  
PL.102 / 33 / 2 / PIP.SMG-2022**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Lima Belas* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (15-02-2022) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaan Nomor : PL.102 / 33 / 1 / PIP.SMG-2022, tanggal 15 Februari 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ  
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 15 Februari 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
SAIFUL ANWAR  
Direktur

Pejabat Penandatanganan Kontrak  
PIP SEMARANG

  
HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
PIP SEMARANG

  
KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM  
Pembina, (IV/a)  
NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
 SEMARANG  
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
 Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
 Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL )**

NOMOR : PL.102 / 33 / 1 / PIP.SMG-2022  
 TANGGAL : 15 Februari 2022  
 PEKERJAAN : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D  
 Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Lima Belas* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (15-02-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia Barang/Jasa yang diperkenankan untuk mengikuti Pengadaan Langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

**TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG**

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
  - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
  - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :  
 HPS/OE : Rp. 160.488.900,- (*Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.	Rp. 154.886.600,-	Rp. 154.886.600,-	Lengkap



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



3. Unsur- unsur yang dievaluasi  
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Nomor :  
PL.102 / 32 / 2 / PIP.SMG-2022, tanggal 14 Februari 2022, unsur – unsur yang  
dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :
- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
  - b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
  - c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
  - d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**
4. Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga  
Klarifikasi dan Negoisasi dilakukan terhadap 1 (satu) Penawar yang Responsif,  
dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.	Rp. 154.886.600,-	Rp. <b>153.384.000,-</b>	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan  
Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran  
Semarang Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Februari 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI**

NOMOR : PL.102 / 32 / 2 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL : 14 Februari 2022  
PEKERJAAN : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D  
Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022  
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *Empat Belas* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (14-02-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan Rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :**

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

**PENYEDIA BARANG DAN JASA :**

NAMA PERUSAHAAN : PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.  
ALAMAT : Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12  
A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik,  
Semarang, Jawa Tengah.  
N P W P : 41.062.270.8-517.000

**A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI**

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			10 Februari 2022
	- Masa berlaku Surat Penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka Waktu Pelaksanaan	+			21 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 154.886.600,- ( <i>Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah</i> )
	- Tanda - Tangan	+			Direktur
	<b>HASIL AKHIR</b>				<b>LULUS</b>

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS**

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Metodologi Pekerjaan	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
3	Data Personil	+			
<b>HASIL AKHIR</b>					<b>LULUS</b>

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

**C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA**

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi Aritmatik	+			
<b>HASIL AKHIR</b>					<b>LULUS</b>

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

**D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI**

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			
<b>HASIL AKHIR</b>					<b>LULUS</b>



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan **LULUS** dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

**E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA**

**1. Administrasi**

- a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "**Asli**" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

**2. Teknis**

- a. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak sanggup~~ melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- b. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak sanggup~~ menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
- c. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak sanggup~~ melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

**3. Harga**

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan Negoisasi Harga dengan hasil sebagai berikut :

Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH sebesar Rp. 154.886.600,- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negoisasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama : PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perusahaan  
Alamat : Jl. Tirta Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.  
NPWP : 41.062.270.8-517.000  
Harga Penawaran : Rp. 154.886.600,- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*)  
Harga Negoisasi : Rp. 153.384.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga terhadap Dokumen Penawaran untuk Paket pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 14 Februari 2022

Menyetujui :  
Penyedia Barang/Jasa  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
PIP SEMARANG

  
**KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM**  
Pembina, (IV/a)  
NIP. 19800602 200212 2 002

## KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN/PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUNANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI/LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL/LAYANAN PERKANTORAN/OPRASIONAL PEMELIHARAAN KANTOR/PEMELIHARAAN KANTOR/BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN/PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN BERTINGKAT

PEKERJAAN PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						RAB		NEGO	
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA	SUBTOTAL	HARGA	SUBTOTAL	HARGA	SUBTOTAL
1	Pesiapan dan Pemindahan Barang Bongkar Pasang Pintu	1,00	ls	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	Pasang Granit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m2	Rp 346.956,50	Rp 85.351.299,00	Rp 342.265,00	Rp 84.197.190,00	Rp 338.580,00	Rp 83.290.680,00
4	Pasang Granit 60x60 Lorong	77,00	m2	Rp 346.956,50	Rp 26.715.650,50	Rp 342.265,00	Rp 26.354.405,00	Rp 338.580,00	Rp 26.070.660,00
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
6	Pasang Granit Tangga	56,00		Rp 389.856,50	Rp 21.831.964,00	Rp 388.465,00	Rp 21.754.040,00	Rp 385.330,00	Rp 21.578.480,00
				<b>JUMLAH</b>	Rp 145.898.913,50	<b>JUMLAH</b>	Rp 140.805.635,00	<b>JUMLAH</b>	Rp 139.439.820,00
				<b>DIBULATKAN</b>	Rp 145.899.000,00	<b>DIBULATKAN</b>	Rp 140.806.000,00	<b>DIBULATKAN</b>	Rp 139.440.000,00
				<b>PPN10%</b>	Rp 14.589.900,00	<b>PPN10%</b>	Rp 14.080.600,00	<b>PPN10%</b>	Rp 13.944.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 160.488.900,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 154.886.600,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 153.384.000,00</b>

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PIP SEMARANG


  
**KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, MM**  
Pembina, (IV/a)  
NIP. 19751224 201012 1 001

<b>PENAWARAN</b>	<b>Rp 154.886.600,00</b>	<b>PENAWARAN</b>	<b>Rp 153.384.000,00</b>
<b>KOREKSI</b>	<b>Rp 154.886.600,00</b>	<b>KOREKSI</b>	<b>Rp 153.384.000,00</b>
<b>SELISIH</b>	Rp -	<b>SELISIH</b>	Rp -
<b>TERHADAP HPS</b>	Rp (5.602.300,00)	<b>TERHADAP HPS</b>	Rp (7.104.900,00)
<b>PROSENTASE</b>	<b>-3,49%</b>	<b>PROSENTASE</b>	<b>-4,43%</b>

**EVALUASI HARGA PENAWARAN**

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
 KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN/PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUNANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI/LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL/LAYANAN PERKANTORAN/OPRASIONAL PEMELIHARAAN KANTOR/PEMELIHARAAN KANTOR/BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN/PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN BERTINGKAT  
 PEKERJAAN PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022  
 TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)					RAB CV. JAGAD MAKMUR BAROKAH					NEGO PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH				
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA (Rp)	SUBTOTAL (Rp)	HARGA (Rp)	PROSEN TASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	PROSEN TASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)	
1	Pesiapan dan Pemindahan Barang Bongkar Pasang Pintu	1,00	ls	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 3.000.000	67%	WAJAR	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	67%	WAJAR	Rp 3.000.000,00	
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 2.000.000,00	57%	WAJAR	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	57%	WAJAR	Rp 2.000.000,00	
3	Pasang Granit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m2	Rp 346.956,50	Rp 85.351.299,00	Rp 342.265,00	99%	WAJAR	Rp 84.197.190,00	Rp 338.580,00	98%	WAJAR	Rp 83.290.680,00	
4	Pasang Granit 60x60 Lorong	77,00	m2	Rp 346.956,50	Rp 26.715.650,50	Rp 342.265,00	99%	WAJAR	Rp 26.354.405,00	Rp 338.580,00	98%	WAJAR	Rp 26.070.660,00	
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00	88%	WAJAR	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	88%	WAJAR	Rp 3.500.000,00	
6	Pasang Granit Tangga	56,00		Rp 389.856,50	Rp 21.831.964,00	Rp 388.465,00	100%	WAJAR	Rp 21.754.040,00	Rp 385.330,00	99%	WAJAR	Rp 21.578.480,00	
				<b>JUMLAH</b>	Rp 145.898.913,50	<b>JUMLAH</b>			Rp 140.805.635,00	<b>JUMLAH</b>			Rp 139.439.820,00	
				<b>DIBULATKAN</b>	Rp 145.899.000,00	<b>DIBULATKAN</b>			Rp 140.806.000,00	<b>DIBULATKAN</b>			Rp 139.440.000,00	
				<b>PPN10%</b>	Rp 14.589.900,00	<b>PPN10%</b>			Rp 14.080.600,00	<b>PPN10%</b>			Rp 13.944.000,00	
				<b>TOTAL</b>	Rp 160.488.900,00	<b>TOTAL</b>			Rp 154.886.600,00	<b>TOTAL</b>			Rp 153.384.000,00	

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 PIP SEMARANG  
  
**KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM**  
 Pembina, (IV/a)  
 NIP. 19751224 201012 1 001

<b>PENAWARAN</b>	Rp 154.886.600,00	<b>PENAWARAN</b>	Rp 153.384.000,00
<b>KOREKSI</b>	Rp 154.886.600,00	<b>KOREKSI</b>	Rp 153.384.000,00
<b>SELISIH</b>	Rp -	<b>SELISIH</b>	Rp -
<b>TERHADAP HPS</b>	Rp (5.602.300,00)	<b>TERHADAP HPS</b>	Rp (7.104.900,00)
<b>PROSENTASE</b>	-3,49%	<b>PROSENTASE</b>	-4,43%

**EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA**

**KANTOR/SATKER** : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

**KEGIATAN** : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN/PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUNANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI/LAYANAN  
: DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL/LAYANAN PERKANTORAN/OPRASIONAL PEMELIHARAAN KANTOR/PEMELIHARAAN KANTOR/BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN/PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN BERTINGKAT

**PEKERJAAN** : PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN  
: 2022

**TEMPAT** : JL. SINGOSARI No 2a SEMARANG

**TAHUN ANGGARAN** : 2021

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

**KETERANGAN :**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PIP SEMARANG**

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
  - A. PAKTA INTEGRITAS
  - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
  - C. FOTOCOPY SIUP
  - D. FOTOCOPY TDP
  - E. FOTOCOPY NPWP
  - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR, LAPORAN 3 BULAN TERAKHIR PPh DAN PPN
  - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK



**KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM**

**Pembina, (IV/a)  
NIP. 19751224 201012 1 001**

**Keterangan**

- + : Ada = LULUS
- : Tidak Ada = TIDAK LULUS
- ± : Ada, Tidak Memenuhi = TIDAK LULUS



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



**BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)**

NOMOR : PL.102 / 32 / 1 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL : 14 Februari 2022  
PEKERJAAN : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022  
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *Empat Belas* bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (14-02-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan Barang/Jasa PIP SEMARANG
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH telah memasukkan Penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022. Nilai Penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 154.886.600,- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*), harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka Waktu Penawaran adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender, Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Februari 2022

**Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

TANDA – TANGAN

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

1.

**Penyedia Barang/Jasa**

1. SAIFUL ANWAR

PT. JAGAD MAKMUR  
BAROKAH

1.

**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)**

NOMOR : PL.102 / 32 / 1 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL : 14 Februari 2022  
PEKERJAAN : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022  
TAHUN ANGGARAN : 2022  
Nilai HPS/OE : Rp. 160.488.900,- (*Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH	+	+	+	+	+	Rp. 154.886.600,-	<b>30 Hari Kalender</b>	<b>21 Hari Kalender</b>
+ : ada - : tidak ada									

**KETERANGAN**

- Surat Penawaran
- Dokumen Penawaran Teknis
  - Metodologi Pekerjaan
  - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
  - Data Personil
- Dokumen Penawaran Harga
  - Daftar Kuantitas dan Harga
- Pakta Integritas
- Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Pembina Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur

Semarang, 14 Februari 2022  
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
PIP SEMARANG

  
**KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM**  
Pembina,(IV/a)  
NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN**

H a r i : Senin  
Tanggal : 14 Februari 2022  
Pimpinan rapat : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Acara : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D  
Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

**Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM	1.	

**Penyedia Barang/Jasa**

No	NAMA	PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1.	SAIFUL ANWAR	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH	 

PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

# **DOKUMEN PENAWARAN**

UNTUK

KEGIATAN

**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN/PENGELOLAAN  
PERENCANAAN, KEUNANGAN, BMN DAN UMUM SDM  
TRANSPORTASI/LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN  
INTERNAL/LAYANAN PERKANTORAN/OPRASIONAL  
PEMELIHARAAN KANTOR/PEMELIHARAAN  
KANTOR/BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN  
BANGUNAN/PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
BERTINGKAT**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT  
GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
TAHUN 2022**

**TAHUN ANGGARAN  
2022**

PENYEDIA

**PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH**

Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik,  
Semarang, Jawa Tengah.



# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 10 Februari 2022

Kepada Yth.:  
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di

Jl. Singosari 2 A Semarang

Perihal : Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor : PL.102/23/6/PIP.SMG-2022 tanggal 09 Februari 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Paket Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp. 154.886.600,- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur





# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No	Uraian	Hari	Minggu ke-			
			1	2	3	4
	<b>Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022</b>	21	X	X		
A	Kontrak Efektif	1	X			
B	Tahap Perencanaan	1	X			
C	Tahap Pekerjaan	17		X	X	
D	Serah Terima	1			X	
E	Selesai	1			X	

Semarang, 10 Februari 2022  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
**SAIFUL ANWAR** General Kontraktor  
Direktur





# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022.

NO	URAIAN	VOL	SAT	KET
1	Pesiapan dan Pemindahan Barang Bongkar Pasang Pintu	1,00	ls	
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m2	
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	77,00	m2	
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	
6	Pasang Granit Tangga	56,00		

Semarang, 10 Februari 2022  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

SAIFUL ANWAR

Direktur





# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		RAB	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	1,00	ls	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m2	Rp 342.265,00	Rp 84.197.190,00
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	77,00	m2	Rp 342.265,00	Rp 26.354.405,00
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
6	Pasang Granit Tangga	56,00		Rp 388.465,00	Rp 21.754.040,00
	TOTAL				Rp 140.805.635,00
	PEMBULATAN				Rp 140.806.000,00
	PPN 10%				Rp 14.080.600,00
	TOTAL HARGA				Rp 154.886.600,00

Semarang, 10 Februari 2022  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur



# **DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI**

**UNTUK**

**KEGIATAN**

**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN/PENGELOLAAN  
PERENCANAAN, KEUNANGAN, BMN DAN UMUM SDM  
TRANSPORTASI/LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN  
INTERNAL/LAYANAN PERKANTORAN/OPRASIONAL  
PEMELIHARAAN KANTOR/PEMELIHARAAN  
KANTOR/BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN  
BANGUNAN/PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
BERTINGKAT**

**PEKERJAAN**

**PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT  
GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
TAHUN 2022**

**TAHUN ANGGARAN  
2022**

**PENYEDIA**

**PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH**

Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik,  
Semarang, Jawa Tengah.



# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIFUL ANWAR  
No. Identitas : 3306062911820004  
Jabatan : DIREKTUR  
Bertindak untuk dan atas nama : PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

dalam rangka pengadaan Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang TA 2022 dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 10 Februari 2022  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH



PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

**SAIFUL ANWAR**  
Direktur





**FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI  
PENGADAAN BARANG / JASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIFUL ANWAR  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk & atas nama : PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Alamat : Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No.12 A,  
Kel.Pedalangan, Kec.Banyumanik, Semarang.  
Telepon / Fax : 081321781313  
Email : jagadmakmurbarokah@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan, Akta Pendirian dari Notaris Nomor 4 Tanggal 6 Januari 2021 dihadapan Notaris MARTI ASRI GANDINI, SH., M.Kn;
2. Saya bukan sebagai pegawai ASN, TNI/ POLRI;
3. Saya tidak sedang sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/ atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam;
7. Data data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :





# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## A. Data Administrasi

### 1. Umum

1. Nama ( PT/CV/Firma/ Koperasi/ Perorangan)	:	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/ Perorangan)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/ Perorangan)	:	Jl. Tirta Agung Ruko Tembalang Walk No.12 A, Kel.Pedalangan, Kec.Banyumanik, Semarang.
No. Telepon	:	081321781313
No. Fax	:	
E - Mail	:	jagadmakmurbarokah@gmail.com
4. Alamat Kantor	:	Jl. Tirta Agung Ruko Tembalang Walk No.12 A, Kel.Pedalangan, Kec.Banyumanik, Semarang.
No. Telepon	:	081321781313
No. Fax	:	
E - Mail	:	jagadmakmurbarokah@gmail.com

## B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi/ Perorangan)	
a. Nomor Akta	: 4
b. Tanggal	: 6 Januari 2021
c. Nama Notaris	: MARTI ASRI GANDINI, SH., M.Kn
2.. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:

## C. Pengurus Badan Usaha

No	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	SAIFUL ANWAR	3306062911820004	DIREKTUR
2.	RIO ALIF ABABIL	3306071808070001	KOMISARIS

## D. Izin Usaha

No. SIUP/NIB	:	1297000111469, tanggal 16 Januari 2021
Masa berlaku	:	Selama Menjalankan Kegiatan Usaha
Institusi Pemberi	:	Pemerintah Republik Indonesia Cq Lembaga OSS





# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## E. Data Keuangan

### 1. Susunan Kepemilikan Saham ( untuk PT )

No	Nama	No. KTP	Alamat	Prosentase
1	SAIFUL ANWAR	3306062911820004	Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No.12 A, Kel.Pedalangan, Kec.Banyumanik, Semarang.	100

### 2. Pajak

- |    |  |   |                      |
|----|--|---|----------------------|
| 1. | Nomor Pokok Wajib Pajak  | : | 41.062.270.8-517.000 |
| 2. | Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir                                 | : |                      |
|    | Nomor / tanggal  |   |                      |
| 3. | Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir nomor / tanggal terakhir | : | Terlampir            |
|    | Nomor / Tanggal  |   |                      |





## PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

### F. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat dukungan keuangan dari Bank :

Nomor : 03/II/CSO/MTH/2022  
Tanggal : 15 Februari 2022  
Nama Bank : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono.  
Rekening : 2523333305

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 10 Februari 2022

PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

SAIFUL ANWAR

Direktur





**NOTARIS**  
**MARTI ASRI GANDINI, S.H., M.Kn.**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia**  
**Tanggal 26 Agustus 2013**  
**Nomor : AHU-399.AH.02.01.Tahun 2013**  
**KABUPATEN DEMAK**



**PLAMONGAN INDAH BLOK I-5 / 25**  
**Hp. 085 325 435 330**

**- S A L I N A N -**

**AKTA : ...Perjanjian PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.....**

.....

.....

**TANGGAL : 06 Januari 2021**.....

**N O M O R : - 4.-**.....

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

Nomor : -4.-



-Pada hari ini, Rabu tanggal enam Januari duaribu -----  
duapuluh satu (06-01-2021). -----

pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Bagian -----  
Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **MARTI ASRI GANDINI, Sarjana** ----  
**Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten ----  
Demak, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris  
kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian  
akhir akta ini. -----

1. Tuan **SAIFUL ANWAR**, lahir di Purworejo, pada tanggal  
duapuluh sembilan November seribu sembilanratus ----  
delapanpuluh dua (29-11-1982), Warga Negara -----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten  
Magelang, Dusun Kentengsari, Rukun Tetangga 003, ----  
Rukun Warga 001, Kelurahan Kentengsari, Kecamatan  
Windusari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan : 3306062911820004; -----

2. Tuan **RIO ALIF ABABIL**, lahir di Purworejo, pada -----  
tanggal delapanbelas Agustus seribu sembilanratus  
sembilanpuluh tujuh (18-08-1997), Warga Negara -----  
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di  
Kabupaten Purworejo, Kledung Karang Dalem, Rukun ----  
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kledung ----  
Karangdalem, Kecamatan Banyuurip, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----  
3306071808970001; -----

-Untuk sementara waktu para pihak berada di kabupaten Demak. -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya.-----

-Para Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan -----

**Perseroan Terbatas** dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk ----- selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----- cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----- ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari ---- Dewan Komisaris. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang : **Perdagangan, Industri, Konstruksi dan Jasa.**

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas



Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan besar lokal, ekspor dan ----- impor, perdagangan interinsulair, baik atas ----- perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai ----- leveransir, supplier, grossir, distributor dan keagenan/perwakilan untuk segala macam barang; ---
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ----- tekstil; -----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ----- tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya; -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ----- perlengkapan/peralatan rumah tangga; -----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ----- farmasi; -----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan alat olahraga; -----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ----- komputer dan perlengkapan komputer; -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang industri pencetakan umum; -----
- i. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi gedung, yang meliputi : konstruksi gedung tempat tinggal, gedung perkantoran, gedung industri, gedung ----- perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung penginapan, gedung tempat hiburan dan ----- olahraga, serta konstruksi gedung lainnya; -----
- j. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi jalan

- raya; -----
- k. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi bangunan  
elektrikal; -----
- l. Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan/  
pengeboran sumur bor; -----
- m. Menjalankan usaha dalam bidang pembongkaran; -----
- n. Menjalankan usaha dalam bidang instalasi listrik;
- o. Menjalankan usaha dalam bidang instalasi saluran  
air (plumbing); -----
- p. Menjalankan usaha dalam bidang instalasi pendingin  
dan ventilasi udara; -----
- q. Menjalankan usaha dalam bidang pengerjaan -----  
pemasangan kaca dan alumunium; -----
- r. Menjalankan usaha dalam bidang pengerjaan lantai  
dinding peralatan saniter dan plafound; -----
- s. Menjalankan usaha dalam bidang pengecatan; -----
- t. Menjalankan usaha dalam bidang dekorasi interior  
dan dekorasi eksterior; -----
- u. Menjalankan usaha dalam bidang pemasangan atap; --
- v. Menjalankan usaha dalam bidang pemasangan kerangka  
baja; -----
- w. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas -----  
perancangan khusus; -----
- x. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas -----  
arsitektur; -----
- y. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas -----  
fotografi; -----
- z. Menjalankan usaha dalam bidang event organizer; --
- aa. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa untuk -----  
pelayanan berbagai usaha, kecuali jasa hukum dan

pajak; -----

M O D A L -----

Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 300.000.000,-** (tigaratus juta rupiah), terbagi atas 300 (tigaratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal ----- **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----- disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 300 ----- (tigaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tigaratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang akan ----- disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ----- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----- (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ----- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ----- diambil oleh pemegang saham lainnya.-----  
Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum



diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum ----- Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat saham ; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat kolektif saham ; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----



- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris -----  
perseroan.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas  
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat  
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut  
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi ----  
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----  
berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan  
itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa  
yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----  
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku  
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat  
saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang  
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat  
(2), ayat (3), ayat(4) dan ayat(5) mutatis-muntandis

berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----  
pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -
3. Pemindahan hak atas saham, harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: -----



- a. RUPS tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----  
disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
  - a. Direksi menyampaikan: -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----  
rapat; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan-----  
mempunyai saldo laba yang positif.-----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan  
ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat  
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan  
serta Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 9-----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau -----  
ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. Apabila  
semua anggota pemegang saham hadir atau diwakili, ---  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan  
dan RUPS dapat diadakan dimanapun juga dan berhak  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan  
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----  
kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)  
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS  
diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai  
alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris  
Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak  
Ketiga RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama; -----
6. Jika wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----  
kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang  
direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil  
Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----



kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---- dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ---- jumlah suara yang dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang atau lebih. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur  
Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau  
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam  
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----  
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang  
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan  
dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat  
Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----  
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat  
| (6); -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan  
| yang berlaku ; -----
  - c. meninggal dunia ; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum  
| Pemegang Saham. -----



----- **TUGAS 'DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank).
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan dari salah seorang dewan Komisaris.
- 2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu :
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau; -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ---- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----



7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----- 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --- hadir; -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----

anggota Direksi, telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan ----- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **D E W A N K O M I S A R I S** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara - tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan



sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----  
pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ---
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan  
yang berlaku ; -----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau  
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh  
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat  
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk  
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh  
Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun  
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----  
demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan  
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota  
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 16**-----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) ----- mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

-----**Pasal 17**-----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku ----- dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---- harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----- Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) ---- Desember 2021 (duaribu duapuluh satu). -----

d. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak panggilan RUPS ----- Tahunan. -----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN**-----

----- **Pasal 18** -----



1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak ---- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ---- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

-----**PENGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak---- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. ----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----  
peraturan Perundang-undangan agar memperoleh laba. --

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 20**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam  
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----

disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan  
sejumlah 300 (tigaratus) Saham, atau seluruhnya -----  
dengan nilai nominal Rp. 300.000.000,- (tigaratus  
juta rupiah). -----

yaitu oleh para Pendiri: -----

a. Tuan **SAIFUL ANWAR**, tersebut diatas sebanyak 240  
(duaratus empatpuluh) saham dengan nilai nominal  
sebesar **Rp. 240.000.000,-** (duaratus empatpuluh juta  
rupiah); -----

b. Tuan **RIO ALIF ABABIL**, tersebut diatas sebanyak 60  
(enampuluh) saham dengan nilai nominal sebesar ----  
**Rp. 60.000.000,-** (enampuluh juta rupiah); -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 300 (tigaratus) saham,  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
**Rp. 300.000.000,-** (tigaratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 11 dan pasal 14 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan  
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -----  
sebagai : -----

-Direktur : Tuan **SAIFUL ANWAR**, -----  
tersebut diatas; -----



-Komisaris : Tuan **RIO ALIF ABABIL**, -----  
tersebut diatas; -----

Pengangkatan-pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing masing  
yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Ditandatangani di Kabupaten Demak, dengan dihadiri  
oleh:-----

1. Tuan **OKI AJI NUGROHO**, lahir di Kabupaten Semarang,  
pada tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus  
sembilanpuluh empat (13-10-1994), Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jalan ----  
Condro Kusumo Dalam, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga  
002, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat,---  
Pemegang Kartu Tanda dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3374131310940006;-----  
-Untuk sementara waktu berada di Demak. -----

2. Tuan **MUHAMMAD THOSIMIN**, lahir di Demak, pada tanggal  
sebelas Nopember seribu sembilan ratus delapanpuluh  
tujuh (11-11-1987), Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Demak, Krajan, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 009, Kelurahan Jragung, Kecamatan Karangawen,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---  
Kependudukan : 3321021111870002; -----

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ---

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -----  
(para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga ----  
(para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----  
menandatangani akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli minuta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-  
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris



( **MARTI ASRI GANDINI, S.H., M.Kn.** )



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003018.AH.01.01.TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARTI ASRI GANDINI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 4 Tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat oleh MARTI ASRI GANDINI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT JAGAD MAKMUR BAROKAH tanggal 16 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021011633103250 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JAGAD MAKMUR BAROKAH.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT JAGAD MAKMUR BAROKAH - yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 4 Tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat oleh MARTI ASRI GANDINI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Januari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008313.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 16 Januari 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003018.AH.01.01.TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**

1. Modal Dasar : Rp. 300.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 300.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RIO ALIF ABABIL	KOMISARIS	-	60	Rp. 60.000.000
SAIFUL ANWAR	DIREKTUR	-	240	Rp. 240.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 Januari 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008313.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 16 Januari 2021**

**npwp.** KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

**41.062.270.8-517.000**

**PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH**

AL. TIRTO AGUNG RUKO TEMBALANG WALK NO. 12  
PEDALANGAN BANYUMANIK  
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH  
14 Januari 2021



# REKENING GIRO

KCP MT HARYONO

JAGAD MAKMUR BAROKAH PT  
BANYUMANIK  
PEDALANGAN RT000RW000  
TIRTO AGUNG RUKO TEMBALANG 12A  
SEMARANG 50000  
INDONESIA

NO. REKENING : 2523333305  
HALAMAN : 1 / 1  
PERIODE : JANUARI 2021  
MATA UANG : IDR

**CATATAN:**

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
20/01	SALDO AWAL			0.00
20/01	SETORAN TUNAI	0252	5,000,000.00	5,000,000.00
20/01	ND-LAINNYA	0252	25,000.00 DB	
20/01	TRSF E-BANKING DB 2001/FTSCY/WS95051 100000.00		100,000.00 DB	
	TEST SAIFUL ANWAR			
20/01	TRSF E-BANKING DB 2001/FTSCY/WS95051 100000.00		100,000.00 DB	
	SAIFUL ANWAR			
20/01	TRSF E-BANKING DB 2001/FTSCY/WS95051 100000.00		100,000.00 DB	
	TES SAIFUL ANWAR			
20/01	TRSF E-BANKING DB 2001/FTSCY/WS95051 100000.00		100,000.00 DB	4,575,000.00
	TEST LAGI SAIFUL ANWAR			
31/01	BIAYA ADM		30,000.00 DB	4,545,000.00
	SALDO AWAL :		0.00	
	MUTASI CR :	5,000,000.00	1	
	MUTASI DB :	455,000.00	6	
	SALDO AKHIR :	4,545,000.00		



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI**

JL. SETIABUDI  
TELEPON (024) 7472797; FAKSIMILI (024) 7471983; SITUS: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor : KET-71/PP23/WPJ.10/KP.1503/2021

Tanggal : 23 Februari 2021

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : JAGAD MAKMUR BAROKAH

NPWP : 41.062.270.8-517.000

Alamat : JL. TIRTO AGUNG RUKO TEMBALANG WALK - KOTA  
SEMARANG

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Kode Verifikasi : 2017337084619



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI**

JL. SETIABUDI  
TELEPON (024) 7472797; FAKSIMILI (024) 7471983; SITUS: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor : KET-71/PP23/WPJ.10/KP.1503/2021

Tanggal : 23 Februari 2021

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : JAGAD MAKMUR BAROKAH

NPWP : 41.062.270.8-517.000

Alamat : JL. TIRTO AGUNG RUKO TEMBALANG WALK - KOTA  
SEMARANG

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Kode Verifikasi : 2017337084619



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : BANYUMANIK

KELURAHAN : PEDALANGAN

Kode Kelurahan : 33.74.11.1004

SURAT KETERANGAN  
PENGANTAR

Nomor : 500/20/2021

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Kartu Keluarga : .....
2. N I K : 3306062911820004
3. Nama Lengkap : SAIFUL ANWAR
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Tempat/Tanggal Lahir : PURWOREJO / 29 November 1982
6. Alamat : DUSUN KENTENGSARI RT 3 RW 1 KEL. KENTENGSARI KEC.
7. Status Perkawinan : KAWIN
8. Agama : Islam
9. Kewarga Negara : INDONESIA
10. Pekerjaan : WIRASWASTA
11. Keperluan : Menerangkan bahwa PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH benar benar berdomisili di Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No.12 A Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik
12. Berlaku Mulai : 08 Februari 2021 s/d 10 Maret 2021
13. Keterangan Lain-lain\*) : .....

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda Tangan Pemegang

SAIFUL ANWAR  
NIP. ....

TGL. 08 FEB 2021

Semarang, 08 Februari 2021  
Sekertaris Lurah Pedalangan  
Sekertaris LurahSILVANA BAMBELA, SS  
NIP. NIP. 198106232009022001

Catatan : \*) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, narap ditulis sebaliknya, dengan diparaf dan dibubuhi stempel Kelurahan.



**PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN MAGELANG**

**NIK : 3306062911820004**

Nama	: SAIFUL ANWAR	 <b>MAGELANG</b> 22-02-2019 <i>Saiful Anwar</i>
Tempat/Tgl Lahir	: PURWOREJO, 29-11-1982	
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI      Gol. Darah : O	
Alamat	: DUSUN KENTENGSAARI	
RT/RW	: 003/001	
Kei/Desa	: KENTENGSAARI	
Kecamatan	: WINDUSARI	
Agama	: ISLAM	
Status Perkawinan	: KAWIN	
Pekerjaan	: WIRASWASTA	
Kewarganegaraan	: WNI	
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP	

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 76.536.220.7-531.000**  
**SAIFUL ANWAR**  
**NIK : 3306062911820004**

KRAJAN RT. 001 RW. 002  
CANGKREP KIDUI PURWOREJO  
KAB. PURWOREJO JAWA TENGAH

KPT PRATAMA PURWOREJO

npwp.

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

**41.062.270.8-517.000**

**PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH**



AL. TIRTO AGUNG RUKO TEMBALANG WALK NO. 12  
PEDALANGAN BANYUMANIK  
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

14 Januari 2021





No : 03/II/CSO/MTH/2022

Semarang, 15 Februari 2022

Kepada :

**Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang**  
**Jl. Singosari Raya No. 2A**  
**Kel. Wonodri Kec. Semarang Selatan**  
**Semarang**

**Perihal : Surat Referensi**

Dengan hormat,

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **JAGAD MAKMUR BAROKAH PT**  
Alamat : **Jl. Tirta Agung, Ruko Tembalang no. 12 A**  
No. Rekening : **2523333305**  
Adalah nasabah :  Giro  Tabungan  Deposito

PT. Bank Central Asia Tbk. KCP M.T. Haryono, Jl. M.T. Haryono no. 657 Semarang, sejak tanggal 20 Januari 2021.

Surat referensi ini di buat atas permintaan nasabah yang bersangkutan sehubungan untuk :

**Syarat Keperluan Administrasi**

Demikian surat referensi ini di buat atas permintaan nasabah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan membebaskan PT. Bank Central Asia Tbk. dan/atau karyawannya dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan dari pihak manapun.

Hormat kami,

**PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.**  
**KCP MT. HARYONO**

**Melita Diana Arief**  
**Kepala KCP**

**Mahendra Nursetiaji**  
**Kabag Customer Service**

**KANTOR CABANG PEMBANTU MT. HARYONO**

Jl. MT. Haryono 657 Semarang 50242, Tel. (024) 8412162, Fax. (024) 8314700



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1297000111469

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Tirta Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan,  
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah  
NPWP : 41.062.270.8-517.000  
Nomor Telepon : 081321781313  
Nomor Fax : -  
Email : jagadmakmurbarokah@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 16 Januari 2021



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
1297000111469**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
2	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA
3	82302	EVENT ORGANIZER
4	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM
5	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
6	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
7	43211	INSTALASI LISTRIK
8	71101	AKTIVITAS ARSITEKTUR
9	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
10	43304	DEKORASI INTERIOR
11	43303	PENGECATAN
12	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
13	43305	DEKORASI EKSTERIOR
14	43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)
15	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
16	43110	PEMBONGKARAN
17	74100	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS
18	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
19	43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING
20	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA
21	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
22	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

23	74201	AKTIVITAS FOTOGRAFI
24	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
25	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL
26	46492	PERDAGANGAN BESAR FARMASI
27	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
28	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON
29	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
30	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
31	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI
32	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
33	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA  
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Nomor Induk Berusaha : 1297000111469  
Alamat Kantor /  
Korespondensi : Jl. Tirta Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel.  
Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa  
Tengah  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 Januari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI  
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Nomor Induk Berusaha : 1297000111469

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46492 - PERDAGANGAN BESAR FARMASI Nomor Proyek: 202101-1615-4351-2936-416	Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
2	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Nomor Proyek: 202101-1615-4351-2933-642	Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
3	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46511 - PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN Nomor Proyek: 202101-1615-4351-2933-324	Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
4	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46419 - PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA Nomor Proyek: 202101-1615-4351-2931-777	Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
5	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46495 - PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA Nomor Proyek: 202101-1615-4351-2931-673	Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
6	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46491 - PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Nomor Proyek: 202101-1615-4351-2931-278	Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
7	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46411 - PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL Nomor Proyek: 202101-1615-4351-2938-855	Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 Januari 2021

Dicetak tanggal : 16 Januari 2021



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



**UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG**

Nomor : PL.102 / 23 / 6 / PIP.SMG-2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 09 Februari 2022

Kepada Yth.

Direktur PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik,  
Semarang, Jawa Tengah.

Di SEMARANG

Perihal : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik  
Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Dengan ini, Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket  
Pengadaan Pekerjaan Barang sebagai berikut:

**1. Paket Pengadaan**

- Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D  
Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.  
Lingkup Pekerjaan : Meliputi Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung  
Kompi D Lantai 2.  
Nilai total HPS : Rp. 160.488.900,- (*Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus  
Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)  
Sumber Pendanaan : DIPA (RM) PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

**2. Pelaksanaan Pengadaan**

- Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang  
Telepon/Fax : 024 - 8311527  
Website : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara  
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 10 s.d. Senin, 14 Februari 2022	07.30 s.d. 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin, 14 Februari 2022	13.00 WIB s.d. Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Rabu, 16 Februari 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat  
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir  
pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



# **DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG**

**NOMOR : PL.102 / 23 / 5 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL 09 FEBRUARI 2022**

**UNTUK**

**KEGIATAN**

**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN/PENGELOLAAN PERENCANAAN,  
KEUNANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI/LAYANAN  
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL/LAYANAN  
PERKANTORAN/OPRASIONAL PEMELIHARAAN  
KANTOR/PEMELIHARAAN KANTOR/BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG  
DAN BANGUNAN/PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
BERTINGKAT**

**PEKERJAAN**

**PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT  
GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
TAHUN 2022**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG  
TELP. (024) 8311527**

**TAHUN ANGGARAN  
2022**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN**

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
KEGIATAN : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN /  
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUNANGAN, BMN  
DAN UMUM SDM TRANSPORTASI /LAYANAN  
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL / LAYANAN  
PERKANTORAN / OPRASIONAL PEMELIHARAAN  
KANTOR / PEMELIHARAAN KANTOR / BELANJA  
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN /  
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
BERTINGKAT  
PEKERJAAN : PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT  
GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU  
PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022  
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG  
HARI/TANGGAL : KAMIS, 10 FEBRUARI 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM
1.	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.	<u>SAIFUL ANWAR</u> (Direktur)	13.00 WIB

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

**BAB I**  
**UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG**

Nomor : PL.102 / 23 / 6 / PIP.SMG-2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 09 Februari 2022

Kepada Yth.

Direktur PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

Jl. Tirta Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik,  
Semarang, Jawa Tengah.

Di SEMARANG

Perihal : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Dengan ini, Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket  
Pengadaan Pekerjaan Barang sebagai berikut:

**1. Paket Pengadaan**

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi  
D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun  
2022

Lingkup Pekerjaan : Meliputi Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D  
Lantai 2.

Nilai total HPS : Rp. 160.488.900,- (*Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus  
Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)

Sumber Pendanaan : DIPA (RM) PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

**2. Pelaksanaan Pengadaan**

Tempat dan alamat: Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang

Telepon/Fax : 024 - 8311527

Website : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara  
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 10 s.d. Senin, 14 Februari 2022	07.30 s.d. 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin, 14 Februari 2022	13.00 WIB s.d. Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Rabu, 16 Februari 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat  
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir  
pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

*Dokumen Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022*

## BAB II

### INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA ( IKP )

#### A. UMUM

<b>1. Lingkup Pekerjaan</b>	<p>1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.9 <i>Website</i> Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.</p>
<b>2. Sumber Dana</b>	Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
<b>3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi</b>	Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
<b>4. Larangan Pertentangan Kepentingan</b>	<p>4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengurus/Manajer Koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/ PPK/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah.</li> <li>b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/ PPK/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.</li> </ul> <p>4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.</p>
--	--

## B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

<p><b>5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi / Legalitas Peserta</b></p>	<p>5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;</li> <li>b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;</li> <li>c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);</li> <li>d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);</li> <li>e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;</li> <li>f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;</li> <li>2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan</li> <li>3) Kartu Tanda Penduduk.</li> </ul> </li> <li>g. Pakta Integritas;</li> <li>h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;</li> <li>2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;</li> <li>3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan</li> <li>4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.</li> </ul> </li> </ul>
---	--

	<p>5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;</li> <li>b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;</li> <li>c. menandatangani Pakta Integritas; dan</li> <li>d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;</li> <li>2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;</li> <li>3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan</li> <li>4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta</b></p>	<p>Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pengalaman: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan</li> <li>2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.</li> </ol> </li> <li>b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan)</li> </ol>

### C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

<p><b>7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung</b></p>	<p>Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan Pengadaan Langsung;</li> <li>b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);</li> <li>c. Lembar Data Pemilihan (LDP);</li> <li>d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;</li> <li>e. Bentuk Dokumen Penawaran;</li> <li>f. Pakta Integritas;</li> <li>g. Formulir Isian Kualifikasi; dan</li> <li>h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).</li> </ol>
---	---

#### D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

<b>8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi</b>	<p>8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.</p> <p>8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:</p> <p>a. Surat Penawaran, yang di dalamnya mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanggal;</li><li>2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;</li><li>3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan</li><li>4) tanda tangan oleh :<ol style="list-style-type: none"><li>a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;</li><li>b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;</li><li>c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau</li><li>d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.</li></ol></li></ol> <p>b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).</p> <p>8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;</li><li>b. standar produk yang digunakan;</li><li>c. garansi;</li><li>d. layanan purnajual;</li><li>e. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan</li><li>f. identitas (jenis, tipe dan merek).</li></ol> <p>8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);</li><li>b. Jumlah total harga penawaran;</li><li>c. Biaya <i>overhead</i> dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta</li></ol>
---	--

	<p>biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.</p> <p>8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).</p>
--	---

#### E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

<b>9. Penyampaian Dokumen Penawaran</b>	Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung
---	---

#### F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

<b>10. Pembukaan Penawaran</b>	<p>10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.</p> <p>10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat penawaran</li> <li>b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);</li> <li>c. Dokumen penawaran teknis;</li> <li>d. Dokumen penawaran harga;</li> <li>e. Pakta Integritas; dan</li> <li>f. Formulir Isian Kualifikasi.</li> </ol>
<b>11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran</b>	<p>11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;</li> <li>b. evaluasi teknis; dan</li> <li>c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.</li> </ol> <p>11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);</li> <li>2) mencantumkan penawaran harga;</li> <li>3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan</li> <li>4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.</li> </ol> </li> <li>b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.</li> </ol>

<p><b>12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung</b></p>	<p>c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;</li> <li>2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.</li> <li>3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.</li> </ol> <p>11.3 Evaluasi Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;</li> <li>b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;</li> <li>c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (<i>pass and fail</i>);</li> <li>d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;</li> <li>e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.</li> <li>f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.</li> </ol> <p>11.4 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.</li> <li>b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.</li> <li>c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.</li> </ol> <p>12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.</p> <p>12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal dibuatnya Berita Acara</li> <li>b. Nama dan alamat peserta;</li> <li>c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;</li> <li>d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan</li> <li>e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)</li> </ol>
---	--

## **G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK**

### **13. Penerbitan SPPBJ**

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
  - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
  - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

### **14. Penandatanganan SPK**

- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
  - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
    - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
    - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
  - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

### BAB III

#### **LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) LEMBAR DATA PEMILIHAN**

<b>Bagian IKP</b>	<b>No. IKP</b>	<b>Isian Ketentuan</b>
<b>A. LINGKUP PEKERJAAN</b>	1.1	Kode RUP : 33723500
	1.2	Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian Singkat Paket Pengadaan : Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan : <i>Harga Satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan : Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah : <a href="https://pip-semarang.ac.id">https://pip-semarang.ac.id</a>
	1.10	Website Aplikasi SPSE : Lpse.dephub.go.id
	<b>B. SUMBER DANA</b>	
<b>5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA</b>	5.1.a	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kualifikasi Kecil dengan Klasifikasi Perdagangan Umum Barang dan Jasa Pemeliharaan /Perbaikan Jasa Kontruksi, Bangunan dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer yang masih berlaku;
<b>8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI</b>	8.2.a	Masa berlaku Surat Penawaran : 30 (Tiga Puluh) hari kalender
	8.3.b	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender

**BAB IV**  
**SPESIFIKASI TEKNIS**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	KET
1	Pesiapan dan Pemindahan Barang Bongkar Pasang Pintu	1,00	ls	
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m2	
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	77,00	m2	
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	
6	Pasang Granit Tangga	56,00		

Semarang, 09 Februari 2022  
PPK BELANJA RM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, SM.  
Penata Muda, (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

**BAB V**  
**BENTUK DOKUMEN PENAWARAN**

**A. BENTUK SURAT PENAWARAN**

---

*[Kop Surat]*

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Lampiran : \_\_\_\_\_

Kepada Yth.:  
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di \_\_\_\_\_

Perihal : Penawaran Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: \_\_\_\_\_ tanggal  
\_\_\_\_\_ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini  
kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung  
Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp. \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen  
Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama  
\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender sejak tanggal surat  
penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk  
pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma \_\_\_\_\_  
*[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

.....  
Nama Lengkap

**B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS**

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]	

**C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA**

**Daftar Kuantitas dan Harga**

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Jumlah Harga	TKDN
Jumlah (Sebelum PPN)					
PPN (10%)					
Jumlah total setelah PN					

**BAB VI**  
**PAKTA INTEGRITAS**

---

*[Pakta Integritas Badan Usaha]*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : \_\_\_\_\_

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan  
\_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan \_\_\_\_\_ *[isi nama paket]* pada \_\_\_\_\_ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_ *[tempat]*, \_\_\_\_\_ *[tanggal]* \_\_\_\_\_ *[bulan]* 20\_\_\_\_ *[tahun]*

*[Nama Penyedia]*

*[tanda tangan],*

\_\_\_\_\_  
*[nama lengkap]*

## BAB VII FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

---

### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama badan usaha]*  
No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*  
Jabatan : \_\_\_\_\_ *[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]*  
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan*  
untuk *cantumkan nama badan usaha]*  
dan atas nama

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

### A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

### B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran (contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
(contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	

### C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

**D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**

1. Surat Izin Usaha _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4. Kualifikasi Usaha	:	_____
5. Klasifikasi Usaha	:	_____
6. No. TDP	:	_____

**E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]**

1. Surat Izin _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

**F. Data Keuangan**

**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

**2. Pajak**

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____

**G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil/badan usaha) [apabila diperlukan]**

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

**H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]**

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir**

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

**J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] 20 \_\_\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

\_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-  
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan dalam badan usaha]

## BAB VIII

### BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

*[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK: _____	_____
Nama Penyedia: _____	_____
PAKET PENGADAAN : _____	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____"</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ ( _____ rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ ( _____ ) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen  <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,- )]</i>   <div style="text-align: center;"><i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i></div>	Untuk dan atas nama Penyedia _____  <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 10.000,- )]</i>   <div style="text-align: center;"><i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i></div>

**SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

**3. PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

**4. HARGA SPK**

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

**5. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**6. CACAT MUTU**

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

## **7. PERPAJAKAN**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

## **8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

## **9. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan addendum SPK.

## **10. ASURANSI**

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## **11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

## **12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

## **13. PENGUJIAN**

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

## **14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

## **15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

## **16. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

## **17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

## **18. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

## **19. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
  - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## **20. PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

## **21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;

- 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
  - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
  - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **22. PEMBAYARAN**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
  - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

### **23. DENDA**

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

### **24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

### **25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

*Untuk dan atas nama*  
*Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang*  
*PIHAK PERTAMA*  
*PPK BELANJA RM*

*[tanda tangan dan cap]*

*[nama lengkap]*  
*[jabatan]*

*Untuk dan atas nama*  
*Penyedia*

\_\_\_\_\_

*[tanda tangan dan cap]*

*[nama lengkap]*  
*[jabatan]*

## BAB IX

### BENTUK DOKUMEN LAIN

#### A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

---

[kop surat K/L/PD]

Nomor : \_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_[tanggal] \_\_\_ [bulan] \_\_\_ [tahun]

Lampiran : \_\_\_\_\_

Kepada Yth.

\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan \_\_\_\_\_

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja \_\_\_\_\_

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : \_\_\_\_\_

Tembusan Yth. :

1. \_\_\_\_\_ [PA/KPA K/L/PD]
  2. \_\_\_\_\_ [APIP K/L/PD]
  3. \_\_\_\_\_ [Pejabat Pengadaan]
- ..... dst

## B. BENTUK SURAT MELAKSANAKAN KERJA

---

[kop surat K/L/PD]

### SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: \_\_\_\_\_  
Paket Pekerjaan: \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

\_\_\_\_\_ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
\_\_\_\_\_ [jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
\_\_\_\_\_ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, bersama ini memerintahkan:

\_\_\_\_\_ [nama Penyedia Barang]  
\_\_\_\_\_ [alamat Penyedia Barang]  
yang dalam hal ini diwakili oleh: \_\_\_\_\_  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan \_\_\_\_\_ :
2. Tanggal Mulai Kerja \_\_\_\_\_ :
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu Penyelesaian \_\_\_\_\_ : selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal \_\_\_\_\_
5. Denda \_\_\_\_\_ : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] \_\_\_\_\_ [tahun]

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_

Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

*[jabatan]*

NIP: \_\_\_\_\_

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ *[nama Penyedia]*

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*

*[jabatan]*

## BAB X

### PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA (RM) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-022.12.1.414330/2022, tanggal 17 November 2021 ;
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Februari 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

**PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

NO	KEGIATAN	09-Feb-22	10-Feb-22	11-Feb-22	12-Feb-22	13-Feb-22	14-Feb-22	15-Feb-22	16-Feb-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung								
2	Undangan kepada Peserta Terpilih								
3	Pemasukan Dokumen Penawaran								
4	Pembukaan Dokumen Penawaran								
5	Evaluasi Penawaran								
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga								
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung								
8	Rapat Pra Penunjukan/SPPBJ								
9	Penandatanganan Kontrak / SPK								

KETERANGAN

- HARI KERJA
- PROSES PELELANGAN
- HARI LIBUR

SEMARANG, 09 FEBRUARI 2022  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

*Kristin Anita Indriyani*

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM  
Pembina, (IV/a)  
NIP. 19800602 200212 2 002

PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	AGENDA SURAT	
		NOMOR	TANGGAL
1	Dokumen Pengadaan Langsung	PL.102 / 23 / 5 / PIP.SMG-2022	09-Feb-2022
2	Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri	PL.102 / 23 / 6 / PIP.SMG-2022	09-Feb-2022
3	Pemasukan Dokumen Penawaran		10 - 11 Feb - 2022
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	PL.102 / 32 / 1 / PIP.SMG-2022	14-Feb-2022
5	Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harg	PL.102 / 32 / 2 / PIP.SMG-2022	14-Feb-2022
6	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	PL.102 / 33 / 1 / PIP.SMG-2022	15-Feb-2022
7	BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING)	PL.102 / 33 / 2 / PIP.SMG-2022	15-Feb-2022
8	SPPBJ	PL.102 / 33 / 3 / PIP.SMG-2022	15-Feb-2022
9	Penandatanganan Kontrak / SPK	PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022	16-Feb-2022
10	SPMK / SPP	PL.102 / 34 / 2 / PIP.SMG-2022	16-Feb-2022
11	Berita Acara Pemeriksaan 100 % 21	PL.102 / 47 / 1 / PIP.SMG-2022	08-Mar-2022
12	Berita Acara Serah Terima 100 % 21	PL.102 / 47 / 2 / PIP.SMG-2022	08-Mar-2022
13	BA PPHAP/ BA EVALUASI PEKERJAAN 21	PL.102 / 47 / 3 / PIP.SMG-2022	08-Mar-2022

HPS	
Rp	160.488.900,00
RAB	
Rp	154.886.600,00
NEGO	
Rp	153.384.000,00

SEMARANG, 09 FEBRUARI 2022  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

*Kristin*

KRISTIN ANITA INDRYANI, S.ST, MM  
Pembina, (IV/a)  
NIP. 19800602 200212 2 002



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

**PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT**  
**GEDUNG KOMPI D LANTAI 2**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**SEMARANG, 2022**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Program	:	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Hasil ( <i>Outcome</i> )	:	Terpeliharanya Granit Gedung Lab Bahari
Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D lantai 2
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tersedianya Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang lengkap dan memadai.
Jenis Keluaran (Output)	:	Renovasi Granit Gedung Kompi D lantai 2.
Volume Keluaran	:	1
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Kegiatan

**A. LATAR BELAKANG**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pengesahan International Convention On Standards Of Training, Certification And Watchkeeping For Seafarers, 1978 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.44 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
13. Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
14. Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 16/BPSDMP-2017 tentang Pedoman Standarisasi Penyelenggaraan Simulator Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan.

## B. Gambaran Umum

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam menjalankan komitmen dan tanggungjawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan public bidang pendidikan ilmu pelayaran, memerlukan adanya peningkatan jumlah mahasiswa dan atau peserta diklat, kualitas penyelenggaraan, output, produk, dan outcome pendidikan pelayaran untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang professional; berdaya saing, dan berpengaruh terhadap IMO mempertahankan Indonesia dalam *White List*;
2. Berperan dalam upaya memenuhi permintaan jumlah tenaga kepelautan yang profesional di sektor pemerintah dan industry pelayaran.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai menjadi factor utama, bahwa melalui pengembangan PIP Semarang diharapkan bisa meningkatkan jumlah dan mutu SDM kepelautan, yang pada gilirannya dapat memperluas kesempatan kerja serta menggairahkan perekonomian nasional di sector transportasi laut. Sebagai konsekuensi pengembangan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang baik secara fisik maupun manajemennya, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang harus menyiapkan konsep pengembangan ilmu pelayaran kedepan berpijak pada parameter kelayakan teknis, fungsi, bentuk, estetika, amdal, aspek kemudahan pengembangan dan pemeliharaan, aspek efisiensi dan efektivitas serta parameter lain yang relevan bagi lingkungan institusi pendidikan dan pelatihan.

Gedung Kompi D merupakan ruangan yang cukup luas yang perlu untuk di manfaatkan untuk kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada peserta didik dan masyarakat. Dengan merasa nyaman, sehingga petugas dapat meningkatkan pelayanan sehingga dapat memberikan nilai untuk pendapatan bagi PIP Semarang. Dengan hal tersebut maka perlu adanya Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D.

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah terpenuhinya ruangan pelayanan pendidikan.

2. **Tujuan Kegiatan**

a. **Maksud dan Tujuan**

1) **Maksud Kegiatan**

Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemasangan Granit Gedung Gedung Kompi D di PIP Semarang.

2) **Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari pada kegiatan ini adalah tersedianya sarana pendidikan yang memadai yang terdapat di PIP Semarang untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

b. **Output**

Output yang diharapkan adalah Terlaksanakannya Pemeliharaan dan Pemasangan Granit di Gedung Kompi D.



### **3. Pelaksana Dan Penanggung Jawab**

#### **a. Pelaksana kegiatan**

Pelaksana kegiatan adalah Pusat Pembangunan Karakter Taruna dan Perwira Siswa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

#### **b. Penanggung jawab**

Penanggung jawab kegiatan adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

### **4. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pemeliharaan dan Pemasangan Granit di Gedung kompi D tersebut diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan terjadwal selama Bulan Februari pada tahun 2022.

## **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Untuk melaksanakan kegiatan Renovasi Pemasangan Granit di Gedung kompi D diusulkan biaya /HPS sebesar Rp 160.448.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA (RM) PIP Semarang tahun 2022 dan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam RAB. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Semarang, Februari 2022  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

NO	URAIAN	JUMLAH		HPS	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	1,00	ls	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m2	Rp 346.956,50	Rp 85.351.299,00
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	77,00	m2	Rp 346.956,50	Rp 26.715.650,50
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
6	Pasang Granit Tangga	56,00		Rp 389.856,50	Rp 21.831.964,00
				TOTAL	Rp 145.898.913,50
				PEMBULATAN	Rp 145.899.000,00
				PPN 10%	Rp 14.589.900,00
				TOTAL HARGA	Rp 160.488.900,00

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

**DOKUMEN PEMBANDING**  
**PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT**  
**GEDUNG KOMPI D LANTAI 2**



## Cv. Nusa Jaya Persada

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Rancabolang Indah II No. 9 Margahayu Raya - Bandung 40286. Telp. (022) 873 055, Fax. (022) 873 055 21

Perihal : Penawaran Harga Pasang Granit Kompi D Lantai 2 PIP Semarang

Kepada Yth :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permintaan pemasangan granit gedung kompi D lantai 2 PIP Semarang bersama ini kami sampaikan penawaran harga sebagai berikut

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT	TOTAL HARGA
				(Rp)	(Rp)
<b>I</b>	<b>PASANG GERANIT KOMPID LT 2</b>				
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	ls	1,00	4.000.000	4.000.000
2	Dokumentasi dan K3	ls	1,00	2.500.000	2.500.000
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	m2	246,00	346.808	85.314.768
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	m2	77,00	346.808	26.704.216
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	ls	1,00	3.500.000	3.500.000
6	Pasang Granit Tangga	m2	56,00	389.708	21.823.648
	<i>sub-total</i>				<b>143.842.632</b>
	<b>Total (Rp) .....</b>				<b>143.842.632</b>
	<b>Pembulatan</b>				<b>143.843.000</b>
	<b>P P N 10% .....</b>				<b>14.384.300</b>
	<b>Grand Total .....</b>				<b>158.227.300</b>

Demikian surat penawaran dari kami. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang 9 Februari 2022

 **Cv. Nusa Jaya Persada**  
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER  
Jl. Rancabolang Indah II No 9

**AGUNG SANTOSO**  
CV. NUSA JAYA PERSADA



## Cv. Nusa Jaya Persada

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Rancabolang Indah II No. 9 Margahayu Raya - Bandung 40286. Telp. (022) 873 055, Fax. (022) 873 055 21

### ANALISA HARGA SATUAN PASANG GERANIT

Bongkaran Keramik						
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A TENAGA KERJA</b>						
1	Pekerja	L.01	OH	0,039	Rp 100.000	Rp 3.900
2	Tukang Batu	L.02b	OH	0,035	Rp 120.000	Rp 4.200
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	Rp 130.000	Rp 1.950
4	Mandor	L.04	OH	0,005	Rp 120.000	Rp 600
<b>JUMLAH HARGA TENAGA KERJA</b>						Rp 10.650
<b>B BAHAN</b>						
<b>JUMLAH HARGA BAHAN</b>						
<b>C PERALATAN</b>						
<b>JUMLAH HARGA ALAT</b>						
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 10.650
E	Overhead & Profit			10% x D		Rp 1.065
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 11.715
<b>Pasang Geranit 60x60 per 1m2</b>						
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A TENAGA KERJA</b>						
1	Tukang batu	L.01	OH	0,365	Rp 120.000	Rp 43.800
2	Kepala tukang batu	L.02f	OH	0,036	Rp 130.000	Rp 4.680
3	Pekerja	L.03	OH	0,42	Rp 100.000	Rp 42.000
4	Mandor	L.04	OH	0,035	Rp 120.000	Rp 4.200
<b>JUMLAH HARGA TENAGA KERJA</b>						Rp 94.680
<b>B BAHAN</b>						
1	Geranit 600x600 mm		m2	1	Rp 152.000	Rp 152.000
2	Portland Cement (PC)		kg	10	Rp 1.687	Rp 16.870
3	Pasir pasang		m3	0,11	Rp 355.000	Rp 39.050
4	Semen instant		kg	1	Rp 12.680	Rp 12.680
<b>JUMLAH HARGA BAHAN</b>						Rp 220.600
<b>C PERALATAN</b>						
<b>JUMLAH HARGA ALAT</b>						
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 315.280
E	Overhead & Profit			10% x D		Rp 31.528
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 346.808

Pasang Geranit Tangga per 1m2						
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A TENAGA KERJA</b>						
1	Tukang batu	L.01	OH	0,365	Rp 120.000	Rp 43.800
2	Kepala tukang batu	L.02f	OH	0,036	Rp 130.000	Rp 4.680
3	Pekerja	L.03	OH	0,42	Rp 100.000	Rp 42.000
4	Mandor	L.04	OH	0,035	Rp 120.000	Rp 4.200
<b>JUMLAH HARGA TENAGA KERJA</b>						Rp 94.680
<b>B BAHAN</b>						
1	Geranit 600x600 mm		m2	1	Rp 191.000	Rp 191.000
2	Portland Cement (PC)		kg	10	Rp 1.687	Rp 16.870
3	Pasir pasang		m3	0,11	Rp 355.000	Rp 39.050
4	Semen instant		kg	1	Rp 12.680	Rp 12.680
<b>JUMLAH HARGA BAHAN</b>						Rp 259.600
<b>C PERALATAN</b>						
<b>JUMLAH HARGA ALAT</b>						
<b>D Jumlah (A+B+C)</b>						Rp 354.280
<b>E Overhead &amp; Profit</b>				10% x D		Rp 35.428
<b>F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						Rp 389.708

Semarang 9 Februari 2022



**AGUNG SANTOSO**  
CV. NUSA JAYA PERSADA

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00083A

Tanggal 11-Mar-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 136.651.200,00

\*\*\*\* SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU DUA RATUS RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000180/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 16-02-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	153.384.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>153.384.000,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
560965.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	2.788.800,00
965.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	13.944.000,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>16.732.800,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>136.651.200,00</b>

Kepada:		
Nomor : 915647	Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA	
Nama Supplier : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH	Rekening : 2523333305	
IPWP1 : 410622708517000	Nama Pemilik : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH	
JPWP2 :	Alamat : Jl.Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No.12 A Kel Pedalangan	
NOP :		
Uraian : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 PIP Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/34/1/PIP.SMG-2021 Tanggal 16 Februari 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/47/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 8 Maret 2022		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

SEMARANG, 11 Maret 2022  
a.n/Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.  
NIP 196812271999031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00083A

Tanggal : 11-Maret-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	994.002.0C.002662- Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat	153.384.000,00
	Jumlah	153.384.000,00
Jumlah		153.384.000,00

SEMARANG, 11 Maret 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00083T

Tanggal 11-Mar-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 136.651.200,00

\*\*\*\* SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU DUA  
RATUS RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000180/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 16-02-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
<b>PENGELUARAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		153.384.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>153.384.000,00</b>
<b>POTONGAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
560965.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		2.788.800,00
0965.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		13.944.000,00
<b>Jumlah Potongan</b>		<b>16.732.800,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>		<b>136.651.200,00</b>

Kepada:

Nomor : 915647 Nama Supplier : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH JPWP1 : 410622708517000 .JPWP2 : NOP : Uraian :	Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA Rekening : 2523333305 Nama Pemilik : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH Alamat : Jl.Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No.12 A Kel Pedalangan : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 PIP Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/34/1/PIP.SMG-2021 Tanggal 16 Februari 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/47/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 8 Maret 2022
---	--

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 11 Maret 2022  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.  
NIP 198504292010121003

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00083T

Tanggal : 11-Maret-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	994.002.0C.002662- Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat	153.384.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>153.384.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>153.384.000,00</b>

SEMARANG, 11 Maret 2022  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.  
NIP 198504292010121003

## RESUME KONTRAK

## Informasi Laporan

Tanggal &amp; Jam : 3/11/22 11:51 AM

## RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG

## INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

**Informasi Supplier**

**NRS** : 915647  
 SPAN Nama Supplier : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH\_410622708517000  
 Nama Supplier : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH  
 NPWP : 410622708517000  
 Nama Site : 2\_50268

**Tipe Komitmen** : Kontrak  
**CAN Annual Year** : A/134.22000180/0/0  
**CAN Multi Year** :  
 Nilai Annual Year : 153.384.000,00  
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
 No. Kontrak : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022  
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/34/1/PIP.SMG-2022|0|144225  
 Tanggal Kontrak : 16-Feb-2022  
 Tanggal Mulai Kontrak : 16-Feb-2022  
 Jangka Waktu Pemeliharaan :  
 Uang Muka :  
 Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100  
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;  
 No. Addendum :  
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan  
 Keterangan : Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

**Informasi Bank**

Nama Pihak Ketiga : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH  
 Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA  
 No rekening : 2523333305  
 Nama Pemilik Rekening : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH  
 Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 08-Mar-2022  
 Tanggal Addendum :  
 Kategori PHLN :  
 Mata Uang SLA : Rupiah

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
**LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK**

Nomor Kontrak : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022

Tanggal : 16-Februari-2022

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
	414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	153.384.000,00
Pembayaran ke 1		
1	994.002.0C.002662- Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat	153.384.000,00
	Jumlah	153.384.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>153.384.000,00</b>

SEMARANG, 11-Maret-2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

## RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 3/11/22 11:51 AM

## RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG

Bank/Asuransi Penjamin UM	:	Cara pembayaran	:	Sekaligus
Tanggal Jaminan	:	Cara Pengembalian UM	:	
Masa Bertaku	:	Cara Pemotongan Retensi	:	
Nomor Surat Jaminan UM	:	Uang Muka	:	
Tanggal Mulai	:			
Tanggal Berakhirnya	:			
Bank/Asuransi Penjamin AT	:			
Tanggal Jaminan	:			
Masa Bertaku	:			
Nomor Surat Jaminan AT	:			
Tanggal Mulai AT	:			
Tanggal Berakhirnya	:			

KOTA SEMARANG, 11 Mar 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



(HERI PRASETYO, S.M.)

NIP 198504292010121003

## LAPORAN KONTRAK

### KARTU PENGAWASAN KONTRAK

**SATKER**

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG

Per Tanggal : 11-Mar-2022

#### INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

**Informasi Supplier**

**NRS** : 915647  
 SPAN Nama Supplier : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH\_410622708517000  
 Nama Supplier : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH  
 NPWP : 410622708517000  
**Nama Site** : 2\_50268

**Informasi Bank/Pihak Ketiga**

Nama Pihak Ketiga : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH  
 Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA  
 No rekening : 2523333305  
 Nama Pemilik Rekening : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH  
 Mata Uang : Rupiah

**Tipe Komitmen** : Kontrak  
**CAN Tahunan** : A/134.22000180/0/0  
 Nilai Kontrak Tahunan : 153,384,000.00  
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
 No. Kontrak : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022  
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/34/1/PIP.SMG-2022|0|144225  
 Tanggal Kontrak : 16-Feb-2022  
 Tanggal Mulai Kontrak : 16-Feb-2022  
 Jangka Waktu Pemeliharaan :  
 Uang Muka :  
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100  
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;  
 No. Addendum :  
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan  
 Keterangan : Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Tanggal Selesai Kontrak : 08-Mar-2022  
 Tanggal Addendum :  
 Kategori PHLN :  
 Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang M		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D	RM	153,384,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022	08 Maret 2022	153,384,000.00	00083A	0.00	0.00	414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000 001.000000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi			Potongan UM

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	153,384,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	153,384,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.  
NIP. 198504292010121003



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP : .....

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 PIP Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/34/1/PIP.SMG-2021 Tanggal 16 Februari 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/47/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 8

**Masa Pajak**

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

**Tahun Pajak**

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :     /    /   /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.788.800,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : ( Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah )

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 11/03-2022

Nama : DAYANE



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 

4	1	0	6	2	2	7	0	8	5	1	7	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PT.JAGAD MAKMUR BAROKAH

Alamat WP : Jl.Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No.12 A Kel Pedalangan

NOP : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP : .....

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 PIP Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/34/1/PIP.SMG-2021 Tanggal 16 Februari 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/47/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 8

**Masa Pajak**

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		X									

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

**Tahun Pajak**

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : 

--	--	--	--	--

 / 

--	--	--	--	--

 / 

--	--	--	--	--

 / 

--	--	--	--	--

 / 

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 13.944.000,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : ( Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah )

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyotor

Tanggal 11/03-2022

Nama : DAYA



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**

06083

**MEKANISME BELANJA  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

TANGGAL :	08/03/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	1045
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		<b>PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH</b>			
PERIHAL	022.12.WA Dukungan Manajemen 4627 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SDM Transportasi EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor C Pemeliharaan Kantor 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
Keterangan : Pembayaran Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 PIP Semarang sesuai SPK Nomor : PL. 102/34/1/PIP.SMG-2022 tanggal 16 Februari 2022 Terbilang : # seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah # <span style="float: right;"><b>Rp. 153.384.000,00</b></span>					
<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO (Rp.)</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>	<b>SISA (Rp.)</b>	
022.12.WA.4627.EBA.9 94.002.C.523111.1	Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat	3.151.314.755, 00	153.384.000,00	2.997.930.755,0 0	
<b>PROSES PERSETUJUAN BELANJA</b>					
		Tanggal	Paraf	Catatan :	
1.	<b>Pejabat Pengadaan</b> Kelengkapan Dokumen	9/3	[Signature]	PPN : 13.944.000 ✓ PPh 23 : 2.988.800 ✓ <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 16.732.800	
2.	<b>PPK</b> Pengajuan Pembayaran	10/3	[Signature]		
3.	<b>Pejabat/Panitia Penerima</b> Pemeriksaan Administrasi	10/3	[Signature]		
4.	<b>KPA</b> Setuju Pembayaran	10/3	[Signature]		
5.	<b>PPSPM</b> Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	11/3/22	[Signature]		
<b>KELENGKAPAN DOKUMEN</b>					
KWITANSI <input type="checkbox"/> RINCIAN KWITANSI <input type="checkbox"/> BUKTI SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> SURAT PENUNJUKAN <input type="checkbox"/> NOTA PESAN <input type="checkbox"/>	S P K <input type="checkbox"/> BA PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/> BA SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> BA PEMBAYARAN <input type="checkbox"/> FAKTUR PAJAK <input type="checkbox"/>				
Referensi Surat :	Nomor SPM :				
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					



# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk  
No. 12 A, Kel. Pedalangan, Banyumanik,  
Semarang.

NPWP : 41.062.270.8-517.000

PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang  
Pembantu MT Haryono Semarang

Nomor Rekening : 2523333305

KUITANSI NO : 001 / KWT / SMG / 111 / 2022

## KUITANSI

**SUDAH TERIMA DARI** : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

**UANG SEBESAR** : Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah

**UNTUK PEMBAYARAN** : Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP, SMG-2022, Tanggal 16 Februari 2022.

**JUMLAH** : **Rp. 153.384.000,-**

MENGETAHUI  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda (III/a)  
NIP 19850429 201012 1003

Semarang, 8 Maret 2022  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH



SAIFUL ANWAR  
Direktur



# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## LAMPIRAN KUITANSI

Pengadaan Pekerjaan  
Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pesiapan dan Pemindahan Barang Bongkar Pasang Pintu	1,00	ls	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m2	Rp 338.580,00	Rp 83.290.680,00
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	77,00	m2	Rp 338.580,00	Rp 26.070.660,00
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
6	Pasang Granit Tangga	56,00		Rp 385.330,00	Rp 21.578.480,00
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 139.439.820,00</b>
				<b>PEMBULATAN</b>	<b>Rp 139.440.000,00</b>
				<b>PPN 10%</b>	<b>Rp 13.944.000,00</b>
				<b>TOTAL HARGA</b>	<b>Rp 153.384.000,00</b>

Semarang, 8 Maret 2022  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur



# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk  
No. 12 A, Kel. Pedalangan, Banyumanik,  
Semarang.

NPWP : 41.062.270.8-517.000

PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang  
Pembantu MT Haryono Semarang

Nomor Rekening : 2523333305

KUITANSI NO : 001/kw1/JMB/III/2022

## KUITANSI

**SUDAH TERIMA DARI** : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

**UANG SEBESAR** : Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah

**UNTUK PEMBAYARAN** : Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022, Tanggal 16 Februari 2022.

**JUMLAH** : **Rp. 153.384.000,-**

Semarang, 8 Maret 2022  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
SAIFUL ANWAR dan General Kontraktor  
Direktur



# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## LAMPIRAN KUITANSI

Pengadaan Pekerjaan  
Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pesiapan dan Pemindahan Barang Bongkar Pasang Pintu	1,00	ls	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m2	Rp 338.580,00	Rp 83.290.680,00
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	77,00	m2	Rp 338.580,00	Rp 26.070.660,00
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
6	Pasang Granit Tangga	56,00		Rp 385.330,00	Rp 21.578.480,00
				TOTAL	Rp 139.439.820,00
				PEMBULATAN	Rp 139.440.000,00
				PPN 10%	Rp 13.944.000,00
				TOTAL HARGA	Rp 153.384.000,00

Semarang, 8 Maret 2022  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 16 Februari 2022				
<b>Nama PPK</b>	HERI PRASETYO, S.M.				
<b>Nama Penyedia</b>	PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH				
<b>PAKET PENGADAAN :</b>  <b>PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022</b>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 23 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 09 Februari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 33 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 15 Februari 2022				
SUMBER DANA : DIPA (RM) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022. Mata Anggaran Kegiatan : 022.12.WA.4627.EBA.994.002.C.523111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Februari 2022 s.d. 08 Maret 2022					
JENIS KONTRAK : Harga Satuan					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 153.384.000,- ( <i>Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah</i> ). Dengan rincian sebagai berikut					
NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pesiapan dan Pemindahan Barang Bongkar Pasang Pintu	1,00	ls	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2	Dokumentasi dan K3	1,00	ls	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	246,00	m2	Rp 338.580,00	Rp 83.290.680,00
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	77,00	m2	Rp 338.580,00	Rp 26.070.660,00
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	1,00	ls	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
6	Pasang Granit Tangga	56,00		Rp 385.330,00	Rp 21.578.480,00
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 139.439.820,00</b>
				<b>PEMBULATAN</b>	<b>Rp 139.440.000,00</b>
				<b>PPN 10%</b>	<b>Rp 13.944.000,00</b>
				<b>TOTAL HARGA</b>	<b>Rp 153.384.000,00</b>
<b>Terbilang : Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah</b>					

PPK 	Penyedia 
---------	--------------



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 16 Februari 2022
Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan Pembayaran, Permohonan Pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang , dan atau melalui PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono Semarang dengan Nomor Rekening : 2523333305 atas nama PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH. 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut	
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Pejabat Penandatanganan Kontrak    <u>HERI PRASETYO, S.M.</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.    PT JAGAD MAKMUR BAROKAH Perdagangan Umum dan General Kontraktor <u>SAIFUL ANWAR</u> Direktur

PPK 	Penyedia 
---	--

**SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

**3. PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

**HARGA SPK**

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

**5. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**6. CACAT MUTU**

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

**7. PERPAJAKAN**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

## 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat pelepasan (*merger*) atau akibat lainnya.

## 9. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.  
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.  
c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.  
d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

## 10. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:  
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;  
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan  
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## 11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:  
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;  
2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;  
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.  
c. Pertanggungansuran yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.  
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkap oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

## 12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

### **13. PENGUJIAN**

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

### **14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

### **15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### **16. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

### **7. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi,

PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

## **18. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

## **19. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
- 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
  - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## **20. PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

## **21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
  - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
  - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **22. PEMBAYARAN**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
  - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

### **23. DENDA**

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.


### **24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

### **25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
PPK BELANJA RUPIAH MURNI  
PIHAK PERTAMA



HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH



PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

SAIFUL ANWAR  
Direktur

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%**

**PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

NOMOR : PL.102 / 47 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *08 Maret 2022*, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M.  
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Belanja RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021, tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


Telah mengadakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH dengan POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian di lapangan telah melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 dengan Prestasi Pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan **Baik** pada tanggal 08 Maret 2022;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022, maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar Rp. 153.384.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

SAIFUL ANWAR  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Penandatanganan Kontrak Belanja RM  
PIP SEMARANG

  
HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, ( III/a )  
NIP. 19850429 201012 1 003

Kementerian	: Perhubungan Republik Indonesia	BERITA ACARA PERNYATAAN PRESTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN TELAH MENCAPAI 100 %
Satker	: Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang	
Pekerjaan	: Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2	
Tahun Anggaran	: 2022	
Lokasi	: Jl. Singosari 2A Semarang	
Nomor : PL.102 / 47 / 1 / PIP.SMG-2022		

Pada hari ini *Selasa* tanggal *08 Maret 2022*, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
2. Nama : SAIFUL ANWAR  
Jabatan : Direktur PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

Dengan ini menyatakan:

A. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan untuk:

- Pekerjaan dan lokasi tersebut diatas
- DIPA : DIPA-022-12.1.414330/2022, tanggal 17 November 2021
- Mata Anggaran : 022.12.WA. 4627.EBA.994.002.C.523111.
- Pelaksana / Alamat : PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Jl. Tirta Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.
- SPK / Kontrak : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022.
- Nilai / Harga Pekerjaan : Rp. 153.384.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- Waktu Pelaksanaan : 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender terhitung sejak SPK.

Terbukti bahwa penyedia barang/jasa yang bersangkutan telah melaksanakan Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 dengan prestasi pekerjaan mencapai 100 % sesuai Daftar Pekerjaan dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 08 Maret 2022.


B. Berdasarkan Pengajuan Debet Nota dari PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH; maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. 153.384.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Pembuat Komitmen RM  
PIP SEMARANG

  
**HERI PRASETYO, S.M.**  
Penata Muda, ( III/a )  
NIP. 19850429 201012 1 003

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%**

**PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

---

NOMOR : PL.102 / 47 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *08 Maret 2022*, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M.  
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Belanja RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021, tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Telah mengadakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH dengan POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian di lapangan telah melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 dengan Prestasi Pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan **Baik** pada tanggal 08 Maret 2022;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022, maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar Rp. 153.384.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

SAIFUL ANWAR  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Penandatanganan Kontrak Belanja RM  
PIP SEMARANG

  
HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, ( III/a )  
NIP. 19850429 201012 1 003

Kementerian	: Perhubungan Republik Indonesia	BERITA ACARA PERNYATAAN PRESTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN TELAH MENCAPAI 100 %
Satker	: Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang	
Pekerjaan	: Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2	
Tahun Anggaran	: 2022	
Lokasi	: Jl. Singosari 2A Semarang	
Nomor : PL.102 / 47 / 1 / PIP.SMG-2022		

Pada hari ini *Selasa* tanggal *08 Maret 2022*, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
2. Nama : SAIFUL ANWAR  
Jabatan : Direktur PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

Dengan ini menyatakan:

A. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan untuk:

- Pekerjaan dan lokasi tersebut diatas
- DIPA : DIPA-022-12.1.414330/2022, tanggal 17 November 2021
- Mata Anggaran : 022.12.WA. 4627.EBA.994.002.C.523111.
- Pelaksana / Alamat : PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.
- SPK / Kontrak : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022.
- Nilai / Harga Pekerjaan : Rp. 153.384.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- Waktu Pelaksanaan : 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender terhitung sejak SPK.

Terbukti bahwa penyedia barang/jasa yang bersangkutan telah melaksanakan Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 dengan prestasi pekerjaan mencapai 100 % sesuai Daftar Pekerjaan dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 08 Maret 2022.


B. Berdasarkan Pengajuan Debet Nota dari PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH; maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. 153.384.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH  
SAIFUL ANWAR  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Pembuat Komitmen RM  
PIP SEMARANG

  
HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, ( III/a )  
NIP. 19850429 201012 1 003

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

---

NOMOR : PL.102 / 47 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *08 Maret 2022*, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M.  
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Belanja RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021, tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2 N a m a : SAIFUL ANWAR  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Tirta Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah..  
Berkedudukan : Sebagai Direktur PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.  
Yang didirikan dengan Akte Pendirian Nomor : 04 Tanggal 06 Januari 2021 dihadapan Notaris MARTI ASRI GANDINI, S.H., M.Kn., di Demak. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 Nomor : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022, Nomor : PL.102/47/1/PIP.SMG-2022, tanggal 08 Maret 2022.

**PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 08 Maret 2022.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan

PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Belanja RM  
PIP SEMARANG

  
**HERI PRASETYO, S.M.**  
Penata Muda, ( III/a )  
NIP. 19850429 201012 1 003

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

---

NOMOR : PL.102 / 47 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *08 Maret 2022*, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M.  
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Belanja RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021, tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2 N a m a : SAIFUL ANWAR  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah..  
Berkedudukan : Sebagai Direktur PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.  
Yang didirikan dengan Akte Pendirian Nomor : 04 Tanggal 06 Januari 2021 dihadapan Notaris MARTI ASRI GANDINI, S.H., M.Kn., di Demak. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 Nomor : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022, Nomor : PL.102/47/1/PIP.SMG-2022, tanggal 08 Maret 2022.

**PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 08 Maret 2022.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan

PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Pimpinan Umum dan General Kontraktor  
SAIFUL ANWAR  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Belanja RM  
PIP SEMARANG

  
HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, ( III/a )  
NIP. 19850429 201012 1 003

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D  
LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG.  
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
Jl. Singosari 2A Semarang  
TAHUN ANGGARAN : 2022

---

Pada hari tanggal bulan tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*  
( ), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, MM  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK. 2758 Tahun 2021, tanggal 29 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2 N a m a : SAIFUL ANWAR  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.  
Berkedudukan : Sebagai Direktur PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.  
Yang didirikan dengan Akte Pendirian Nomor : 04 Tanggal 06 Januari 2021 dihadapan Notaris MARTI ASRI GANDINI, S.H., M.Kn., di Demak. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

### BERDASARKAN :

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-022.12.1.414330/2022, Tanggal 17 November 2021
3. Surat Perintah Kerja (Kontrak) No, PL.102/34/1/PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022
4. Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan 100% Nomor : PL.102/47/1/PIP.SMG-2022, tanggal 08 Maret 2022

### MENYATAKAN:

- a. PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 153.384.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);**
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari PIHAK PERTAMA sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022.

PIHAK KEDUA  
PENYEDIA BARANG/ JASA  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Pengadaan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR PIP SEMARANG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**Capt. DIAN WAHDIANA, MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700711 199803 1 003

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D  
LANTAI 2 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG.  
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
Jl. Singosari 2A Semarang  
TAHUN ANGGARAN : 2022

---

---

Pada hari tanggal bulan tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*  
( ), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, MM  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK. 2758 Tahun 2021, tanggal 29 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2 N a m a : SAIFUL ANWAR  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Tirto Agung Ruko Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.  
Berkedudukan : Sebagai Direktur PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.  
Yang didirikan dengan Akte Pendirian Nomor : 04 Tanggal 06 Januari 2021 dihadapan Notaris MARTI ASRI GANDINI, S.H., M.Kn., di Demak. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

### **B E R D A S A R K A N :**

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-022.12.1.414330/2022, Tanggal 17 November 2021
3. Surat Perintah Kerja (Kontrak) No, PL.102/34/1/PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022
4. Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan 100% Nomor : PL.102/47/1/PIP.SMG-2022, tanggal 08 Maret 2022

### **M E N Y A T A K A N:**

- a. PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 153.384.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);**
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari PIHAK PERTAMA sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : PL.102/34/1/PIP.SMG-2022, tanggal 16 Februari 2022.

PIHAK KEDUA  
PENYEDIA BARANG/JASA  
PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH

  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
Direktur



PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR PIP SEMARANG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**Capt. DIAN WAHDIANA, MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700711 199803 1 003

**DOKUMENTASI PEKERJAAN PASANG GERANIT LANTAI 2  
KOMPI D PIP SEMARANG TAHUN 2022**



**PROGRES 0% SD 40%**






**PROGRES 45% SD 70%**







PRPGRES 75% SD 100%





npwv.

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

41.062.270.8-517.000

PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH



AL. TIRTO AGUNG RUKO TEMBALANG WALK. NO. 12  
PEDALANGAN BANYUMANIK  
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

14 Januari 2021





No : 03/II/CSO/MTH/2022

Semarang, 15 Februari 2022

Kepada :

**Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang**  
**Jl. Singosari Raya No. 2A**  
**Kel. Wonodri Kec. Semarang Selatan**  
**Semarang**

**Perihal : Surat Referensi**

Dengan hormat,

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **JAGAD MAKMUR BAROKAH PT**  
Alamat : **Jl. Tirta Agung, Ruko Tembalang no. 12 A**  
No. Rekening : **2523333305**  
Adalah nasabah :  Giro  Tabungan  Deposito

PT. Bank Central Asia Tbk. KCP M.T. Haryono, Jl. M.T. Haryono no. 657 Semarang, sejak tanggal 20 Januari 2021.

Surat referensi ini di buat atas permintaan nasabah yang bersangkutan sehubungan untuk :

**Syarat Keperluan Administrasi**

Demikian surat referensi ini di buat atas permintaan nasabah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan membebaskan PT. Bank Central Asia Tbk. dan/atau karyawannya dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan dari pihak manapun.

Hormat kami,

**PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.**  
**KCP MT. HARYONO**

**Melita Diana Arief**  
**Kepala KCP**

**Mahendra Nursetiaji**  
**Kabag Customer Service**

**KANTOR CABANG PEMBANTU MT. HARYONO**

Jl. MT. Haryono 657 Semarang 50242, Tel. (024) 8412162, Fax. (024) 8314700

## RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari **Rupiah Murni (RM)** dengan Metode **Pengadaan Langsung**.

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP.DIPA-022.12.1.414330/2022,  
Tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/SubKegiatan/MAK : 022.12.WA. 4627.EBA.994.002.C.523111.
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 34 / 1 / PIP.SMG-2022,  
Tanggal 16 Februari 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : PT. JAGAD MAKMUR BAROKAH.
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 41.062.270.8-517.000 / Jl. Tirto Agung Ruko  
Tembalang Walk No. 12 A, Kel. Pedalangan, Kec.  
Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp. 153.384.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga  
Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pekerjaan Pemasangan Granit Gedung Kompi D Lantai  
2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus setelah Pekerjaan selesai 100%  
melalui PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk.Kantor Cabang  
Pembantu MT Haryono Semarang dengan Nomor  
Rekening : 2523333305 atas nama PT. JAGAD  
MAKMUR BAROKAH.
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender, terhitung sejak  
tanggal 16 Februari 2022 s.d. 08 Maret 2022.
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 08 Maret 2022.
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan  
akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK  
KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu  
perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

### Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak  
Data kontrak agar disesuaikan  
dengan perubahannya.

Semarang, 16 Februari 2022  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BELANJA BLU  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



**HERI PRASETYO, S.M.**

Penata Muda, (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.00596871		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT JAGAD MAKMUR BAROKAH Alamat : JL. TIRTO AGUNG RUKO TEMBALANG WALK NO 12 A RT 002 RW 003, PEDALANGAN , KOTA SEMARANG NPWP : 41.062.270.8-517.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : JL. SINGOSARI RAYA Blok 0 No.2A RT:005 RW:013 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.SEMARANG JAWA TENGAH 50242 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LT.2 PIP SEMARANG THN 2022 Rp 139.440.000 x 1	139.440.000,00
Harga Jual / Penggantian		139.440.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		139.440.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		13.944.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SEMARANG, 08 Maret 2022



SAIFUL ANWAR

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.00596871		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT JAGAD MAKMUR BAROKAH Alamat : JL. TIRTO AGUNG RUKO TEMBALANG WALK NO 12 A RT 002 RW 003, PEDALANGAN , KOTA SEMARANG NPWP : 41.062.270.8-517.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : JL. SINGOSARI RAYA Blok 0 No.2A RT:005 RW:013 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.SEMARANG JAWA TENGAH 50242 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PENGADAAN PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT GEDUNG KOMPI D LT.2 PIP SEMARANG THN 2022 Rp 139.440.000 x 1	139.440.000,00
Harga Jual / Penggantian		139.440.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		139.440.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		13.944.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.


KOTA SEMARANG, 08 Maret 2022





SAIFUL ANWAR

# DOKUMENTASI PEKERJAAN PASANG GERANIT LANTAI 2 KOMPI D PIP SEMARANG TAHUN 2022

PROGRES 0% SD 40%







**PROGRES 45% SD 70%**










PRPGRES 75% SD 100%





**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

---

**LAPORAN PEKERJAAN  
RENOVASI LANTAI GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
PIP SEMARANG**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## SURAT PENGANTAR

Perihal : Laporan Akhir Pekerjaan

Kepada Yth :  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan akhir RENOVASI LANTAI DUA GEDUNG KOMPI D PIP SEMARANG maka dengan ini, kami lampirkan laporan harian dan dokumentasi pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab pelaksana pekerjaan

Demikian surat perawaran dari kami. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang 7 Maret 2022

PT JAGAD MAKMUR BAROKAH  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor  
**SAIFUL ANWAR**  
PT JAGAD MAKMUR BAROKAH



# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

Perihal : Berita acara serah terima hasil  
**Pekerjaan Renovasi Lantai Gedung Kompi D  
Lantai 2**

KepadaYth,

**Panitia Pemeriksa/Penerima Teknis  
Hasil Pekerjaan Renovasi Lantai  
Gedung Kompi D Lantai 2**

Salam Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya **Renovasi Lantai Gedung Kompi D Lantai 2** yang telah kami selesaikan, maka dengan ini kami serahkan hasil pekerjaan kepada panitia pemeriksa hasil pekerjaan kami untuk diperiksa.

Demikian yang bisa kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang,   Maret 2022

Hormat Kami



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

**Saiful Anwar**

Penyedia Jasa

Diperiksa

**Heri Prasetyo**

PIP SEMARANG





# **PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

---

## **DATA PEKERJAAN**

<b>NAMA PEKERJAAN</b>	<b>PEKERJAAN RENOVASI LANTAI GEDUNG KOMPI D LANTAI 2</b>
<b>LOKASI</b>	<b>POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG JL. SINGOSARI RAYA NOMER 2 A WONODRI SEMARANG</b>
<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>	<b>16 FEBRUARI 2022 - 7 MARET 2022</b>
<b>KOMTRAKTOR PELAKSANA</b>	<b>PT JAGAD MAKMUR BAROKAH</b>

**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 16 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

## A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
1.	PASANG GERANIT KOMPI D LT 2			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				0,18%
AKUMULASI PROGRESS (%)				0,18%

## B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

## C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

## D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

## F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN**

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 17 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

**A. PEKERJAAN**

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
L.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		
<b>PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)</b>				<b>6,15%</b>
<b>AKUMULASI PROGRESS (%)</b>				<b>6,33%</b>

**B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN**

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

**C. PENGGUNAAN PERALATAN**

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

**D. PERSONIL KONTRAKTOR**

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

**F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....**

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 18 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	LS	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 6,15%

AKUMULASI PROGRESS (%) 12,46%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 19 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
<b>I. PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>				
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 6,15%

AKUMULASI PROGRESS (%) 18,64%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 20 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASA NG	BOBOT HARIAN (%)
I.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 8,15%

AKUMULASI PROGRESS (%) 24,78%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 21 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASA NG	BOBOT HARIAN (%)
1.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 8,19%

AKUMULASI PROGRESS (%) 30,94%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 22 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

**A. PEKERJAAN**

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
1.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		

**B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN**

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

**C. PENGGUNAAN PERALATAN**

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 6,15%

AKUMULASI PROGRESS (%) 37,00%

**D. PERSONIL KONTRAKTOR**

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

**F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....**

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 23 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
1.	<b>PASANG GERAMIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2	3,12%	3,12%
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				9,27%
AKUMULASI PROGRESS (%)				46,36%

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60 PASIR SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Subsai	Jumlah

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 24 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASA NG	BOBOT HARIAN (%)
I.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LY 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	LS	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Li 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2	3,12%	3,12%
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 9,27%

AKUMULASI PROGRESS (%) 55,63%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 25 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2	3,12%	3,12%
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 9,27%

AKUMULASI PROGRESS (%) 64,90%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2  
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG Tanggal : 26 Februari 2022  
TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASA NG	BOBOT HARIAN (%)
I.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2	5,97%	5,97%
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2	3,12%	3,12%
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 9,27%

AKUMULASI PROGRESS (%) 74,17%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2  
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG Tanggal : 27 Februari 2022  
TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I.	<b>PASANG GERAMIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2	3,12%	3,12%
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2		

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X80
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 3,30%  
AKUMULASI PROGRESS (%) 77,46%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 28 Februari 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
<b>I. PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>				
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2	3,12%	3,12%
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2	2,21%	2,21%

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 5,51%

AKUMULASI PROGRESS (%) 82,97%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 01 Maret 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
<b>I. PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>				
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2	2,21%	2,21%

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 2,39%

AKUMULASI PROGRESS (%) 85,30%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	F



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN**

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 02 Maret 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

**A. PEKERJAAN**

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
<b>I.</b>	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2	2,21%	2,21%

**B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN**

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

**C. PENGGUNAAN PERALATAN**

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 2,39%

AKUMULASI PROGRESS (%) 87,75%

**D. PERSONIL KONTRAKTOR**

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

**F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....**

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



# PT JAGAD MAKMUR BAROKAH

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 03 Maret 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

### A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
<b>I. PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>				
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS		
6	Pasang Granit Tangga	M2	2,21%	2,21%

### B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

### C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Sesuai	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 2,39%

AKUMULASI PROGRESS (%) 90,14%

### D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

### F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	

**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**

Perdagangan Umum dan General Kontraktor

## LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 04 Maret 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

## A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
<b>I. PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>				
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS	0,63%	0,63%
6	Pasang Granit Tangga	M2	2,21%	2,21%

## B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

## C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 3,02%

AKUMULASI PROGRESS (%) 93,18%

## D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

## F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTA' 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 05 Maret 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASA NG	BOBOT HARIAN (%)
I.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS	0,63%	0,63%
6	Pasang Granit Tangga	M2	2,21%	2,21%

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 3,02%  
AKUMULASI PROGRESS (%) 96,18%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	<i>F</i>



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTAI 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 06 Maret 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
1.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS	0,63%	0,63%
6	Pasang Granit Tangga	M2	2,21%	2,21%

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JEMIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JEMIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 3,02%

AKUMULASI PROGRESS (%) 99,19%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**  
Perdagangan Umum dan General Kontraktor

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT KOMPI D LANTA 2

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Tanggal : 07 Maret 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASA NG	BOBOT HARIAN (%)
1.	<b>PASANG GERANIT KOMPI D LT 2</b>			
1	Pesiapan dan pemindahan barang bongkar pasang pintu	Ls	0,11%	0,11%
2	Dokumentasi dan K3	LS	0,07%	0,07%
3	Pasang Geranit 60x60 Kamar Lt 2	M2		
4	Pasang Geranit 60x60 Lorong	M2		
5	Pembersihan Lokasi + Pembuangan Puing	LS	0,63%	0,63%
6	Pasang Granit Tangga	M2		

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
1	GRANIT CARENOSA 60X60
2	PASIR
3	SEMEN

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 0,81%

AKUMULASI PROGRESS (%) 100,00%

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	6

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN .....

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	SAKDULLAH	



**PT JAGAD MAKMUR BAROKAH**

Perdagangan Umum dan General Kontraktor


---

**DOKUMENTASI PEKERJAAN  
RENOVASI LANTAI GEDUNG KOMPI D LANTAI 2  
PIP SEMARANG**

**TAHUN ANGGARAN 2022**


**DOKUMENTASI PEKERJAAN PASANG GERANIT LANTAI 2  
KOMPI D PIP SEMARANG TAHUN 2022**

**PROGRES 0% SD 40%**





**PROGRES 45% SD 70%**







**PRPGRES 75% SD 100%**

